



## ANALISIS HUKUM FATWA DSN-MUI TENTANG AQAD QARD AL-HASAN PADA PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH UMKM DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG

**Azka Hijrotul Falah<sup>a\*</sup>, Arifin Ilham<sup>b</sup>, Jaenudin<sup>c</sup>, Dian Herdiana<sup>d</sup>.**

<sup>a</sup> *Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah; [azkahijrotulfalah@gmail.com](mailto:azkahijrotulfalah@gmail.com), UIN Sunan Gunung Djati Bandung; alamat jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614*

<sup>b</sup> *Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah; [arifinilham586@gmail.com](mailto:arifinilham586@gmail.com), UIN Sunan Gunung Djati Bandung; alamat jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614*

<sup>c</sup> *Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah; [jaenudin@uinsgd.ac.id](mailto:jaenudin@uinsgd.ac.id), UIN Sunan Gunung Djati Bandung; alamat jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614*

<sup>d</sup> *Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah; [dianherdiana@uinsgd.ac.id](mailto:dianherdiana@uinsgd.ac.id), UIN Sunan Gunung Djati Bandung; alamat jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614*

\* Penulis Korespondensi: Azka Hijrotul Falah

### ABSTRACT

*Al-Qardh al-Hasan is a loan agreement (tabarru') that functions as a social instrument in Islamic Financial Institutions (LKS) to help customers in need, especially Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to align the application of the Qard al-Hasan agreement in MSME financing in the Cibiru area with the provisions of the DSN-MUI Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 concerning Al-Qardh. The research method used is normative-empirical law with a regulatory approach (statutory approach) and a contextual approach (conceptual approach), and supported by field data (field research). The results of the study indicate that the application of the Qard al-Hasan agreement by BMD serving MSMEs in Cibiru has generally complied with sharia provisions, especially regarding the prohibition on requiring additional imbalances from the loan principal (the principle of kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba).*

**Keywords:** *Qardul hasan, fatwa dsn-mui, UMKM, perbaznas.*

### Abstrak

Al-Qardh al-Hasan merupakan akad pinjaman kebajikan (*tabarru'*) yang berfungsi sebagai instrumen sosial dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk membantu nasabah yang membutuhkan, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akad *Qard al-Hasan* pada pembiayaan UMKM di kawasan Cibiru dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta didukung data lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *Qard al-Hasan* oleh BMD yang melayani UMKM di Cibiru umumnya telah mematuhi ketentuan syariah, terutama mengenai larangan mensyaratkan imbalan tambahan dari pokok pinjaman (*prinsip kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba*).

**Kata Kunci:** *Qardul hasan, fatwa dsn-mui, UMKM, perbaznas.*

## 1. PENDAHULUAN

Majelis Ulama Indonesia dibentuk dengan tujuan mengamalkan nilai-nilai Islam guna ikut mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, adil, sejahtera, serta memperoleh keridaan Allah SWT, baik secara lahir maupun batin dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian nasional, meskipun sering mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Salah satu alternatif pembiayaan yang sejalan dengan ajaran Islam adalah Akad Qardh Al-Hasan. Secara bahasa, qard berarti pinjaman, sedangkan secara istilah, qardh mengacu pada pemberian harta kepada orang lain yang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama, sehingga pinjaman ini dilakukan tanpa mengharapkan keuntungan tambahan.[1]

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan fatwa-fatwa terkait akad Qardh, seperti Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh[2] dan Fatwa No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah. Fatwa-fatwa ini menjadi rujukan utama bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menyalurkan dana Qardh.

Secara etimologis istilah fatwa berarti jawaban dari suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentuk sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata al-fatā (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah) menurut Amir Syarifuddin, ilfta berasal dari kata afta, yang artinya memberikan penjelasan. Menurut kamus Lisan al-Arab, fatwa diartikan sebagai tindakan menjelaskan suatu perkara.[3]

Di Cibiru, daerah yang dikenal dengan tingginya aktivitas UMKM, BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) menyediakan pembiayaan Qardh bagi para pelaku usaha kecil. Meski demikian, dalam pelaksanaannya muncul beberapa tantangan terkait operasional, seperti biaya administrasi, denda keterlambatan, dan sumber dana yang digunakan. Untuk memastikan pembiayaan ini tetap sesuai dengan prinsip syariah, semua aspek harus mengacu pada fatwa DSN-MUI agar terhindar dari praktik riba.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis sebagai penopang utama perekonomian nasional karena berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong pemerataan pendapatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1, usaha diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Usaha Mikro merupakan kegiatan produktif yang dimiliki oleh individu maupun badan usaha perorangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh perorangan atau badan usaha, dan tidak termasuk bagian dari usaha menengah maupun besar. Usaha Menengah didefinisikan sebagai usaha produktif yang mandiri, dikelola oleh individu atau badan usaha, bukan cabang ataupun anak perusahaan dari usaha kecil maupun besar, dengan batasan tertentu terkait kekayaan bersih atau omzet. Sementara itu, Usaha Besar adalah usaha produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan melebihi batasan usaha menengah, mencakup perusahaan milik negara, swasta, patungan, kerja sama, maupun perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Kriteria UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, Usaha Mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki omzet penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kedua, Usaha Kecil yaitu, kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Ketiga, Usaha Menengah, yaitu kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau omzet tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Istilah Al-Qardh (utang) berasal dari kata qarada – yaqridhu – qardhan. Secara etimologis, makna asalnya adalah al-qath'u yang berarti “memotong” atau “terpisah.” Dalam pengertian terminologis, Al-Qardh dipahami sebagai sejumlah harta yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya ketika penerima telah memiliki kemampuan.[4]

Penelitian ini mengkaji peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penerapan akad Al-Qardh al-Hasan dalam perspektif fikih muamalah, serta kedudukan Fatwa DSN-MUI sebagai landasan hukum syariah di Indonesia. UMKM memiliki kedudukan penting karena berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, pelaku UMKM sering

menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad Al-Qardh al-Hasan dijalankan dengan prinsip sosial (tabarru'), yakni pemberian harta yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa adanya tambahan keuntungan. Konsep ini menekankan nilai solidaritas (ta'awun) serta menghindari praktik riba, sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan "Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba" (kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba). Sumber dana pada lembaga sosial seperti BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) berasal dari Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan menekan angka kemiskinan, sesuai dengan ketentuan Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menjadi pedoman dalam menilai kesesuaian mekanisme pembiayaan di BMD Cibiru dengan prinsip syariah, khususnya terkait pengembalian pokok, biaya administrasi, serta aspek jaminan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi sudah sejauh mana pelaksanaan akad Qardh al-Hasan yang dilakukan oleh BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) di daerah Cibiru apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh DSN-MUI atau ada beberapa ketentuan yang tidak dilakukan sesuai regulasi. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga bertujuan memberikan rekomendasi praktis agar praktik pembiayaan dapat lebih optimal, sekaligus memperkaya kontribusi akademik dalam pengembangan studi Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta didukung data lapangan (field research) di Cibiru. Sumber data meliputi Fatwa DSN-MUI, regulasi terkait, serta wawancara dengan pengelola lembaga BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) di Cibiru.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik pada tataran konseptual teoritis sebagai wacana akademis maupun pada tataran praktik khususnya pada perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Keberadaan hukum ekonomi Islam atau yang sering disebut dengan 'Ekonomi Syariah' diperlukan bagi masyarakat luas (Islam) karena berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan ekonomi syariah sesuai dengan falsafah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, khususnya Sila Pertama dan Kelima.[5]

Aktivitas perbankan syariah tidak terlepas dari dukungan pemerintah serta berbagai lembaga terkait. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perhatian pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah semakin besar, sehingga mendorong pertumbuhan dan penguatan sistem keuangan berbasis syariah di Indonesia. Hal ini menimbulkan harapan besar di kalangan masyarakat bahwa sistem ekonomi syariah dapat menjadi tolok ukur sekaligus dasar bagi kemajuan dan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, bank syariah juga memiliki keunggulan dalam menerapkan mekanisme keuangan yang adil dan tidak merugikan masyarakat lokal, sehingga turut memperkuat perekonomian secara berkelanjutan.[6]

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia memperlihatkan bahwa layanan pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah memiliki potensi yang sangat luas dalam mendorong penguatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Data menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64,2 juta pelaku usaha, yang menyumbang lebih dari 61 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 % tenaga kerja nasional.[7]

Dalam pelaksanaan pembiayaan Qardul Hasan, BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) menjalankan serangkaian tahapan yang sistematis, dimulai dari pembentukan kelompok, pengurusan administrasi, pengisian formulir, hingga kunjungan lapangan untuk asesmen calon penerima dana, dan dilanjutkan dengan rapat komite sebelum pencairan dana dilakukan. Setiap langkah tersebut dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku, berdasarkan Fatwa DSN-MUI, keputusan ijtima' ulama, serta peraturan internal BAZNAS. Pendekatan ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan kepada para anggota.

Dari aspek perhitungan, pembiayaan Al-Qardh yang diterapkan di BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini terlihat dari skema pembiayaan yang menyalurkan dana kepada peminjam dengan kewajiban pengembalian secara angsuran dalam jangka waktu tertentu, tanpa adanya pembagian keuntungan maupun nisbah bagi hasil.[8]

Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 terkait akad utang-piutang di BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) kota Bandung menunjukkan bahwa penyaluran dana dilakukan dengan orientasi sosial. Dari sisi teknis perhitungan, mekanisme pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Namun, dalam praktiknya, BMD kota Bandung tidak mengenakan biaya administrasi sedikit pun dan tidak mensyaratkan adanya jaminan. Landasan operasional BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) ini merujuk pada Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 yang mengatur distribusi serta pemanfaatan dana zakat. Bantuan ini ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif dan kewirausahaan, memperbaiki kesejahteraan mustahik, serta mendorong pemberdayaan komunitas berbasis wilayah dan potensi ekonomi lokal.

Meskipun pemahaman anggota mengenai akad Qardh masih terbatas, BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) terus aktif memberikan edukasi untuk meningkatkan wawasan mereka. Materi yang disampaikan mencakup pengertian akad, prosedur pengajuan, batas dana yang dapat diterima, jenis usaha yang diperbolehkan, serta mekanisme pengembalian. Selain melalui edukasi kelompok, BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) juga melakukan penjelasan secara langsung kepada setiap anggota, sehingga mereka bisa memahami secara jelas alur pengajuan, besaran dana yang tersedia, jenis usaha yang sesuai, dan tata cara pengembalian cicilan. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk memperkuat pemahaman anggota, tetapi juga untuk memastikan pelaksanaan pembiayaan Qardh tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan syariah.

**Analisis Terhadap Implementasi Penyaluran Dana Qardul Hasan pada UMKM di Cibiru Terkait Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qard**  
Pembiayaan Al-Qard adalah fasilitas yang disediakan lembaga keuangan syariah untuk mendukung kegiatan usaha para pelaku usaha kecil, di mana dana diberikan tanpa imbalan apa pun. Al-Qard merupakan pemberian sejumlah dana kepada pihak lain yang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama seperti saat dipinjam, tanpa adanya tambahan apa pun atau keuntungan yang dipungut oleh lembaga keuangan syariah.

Landasan Hukum yang digunakan Pembiayaan Al-Qard oleh BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) yaitu Fatwa DSN-MUI no.19 tahun 2001, Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan ijtima' ulama. tentang hukum penyaluran dana zakat dalam bentuk al qardh al-hasan.[9]

Pembiayaan qardh merupakan bentuk pembiayaan yang berorientasi pada semangat saling membantu antar sesama umat. Sumber dana dalam akad Al-Qardh biasanya berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, praktik qardh diperbolehkan dalam transaksi utang-piutang karena bebas dari unsur riba serta mendorong terbentuknya masyarakat yang menjunjung nilai solidaritas dan tolong-menolong sesuai prinsip Islam.[10]

Dalam pembiayaan Al-Qard tidak terdapat praktik mengambil harta orang lain secara tidak sah, karena dana yang disalurkan berasal dari sedekah dan zakat yang telah dihimpun, serta pengembaliannya dilakukan tanpa imbal hasil maupun keuntungan tambahan. Selain itu keberadaan pembiayaan Al-Qard akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi perekonomian masyarakat kurang mampu.[11]

Dengan dimilikinya pembiayaan Al-Qardh, praktik utang-piutang diarahkan untuk mewujudkan tujuan sosial, yaitu menyediakan pembiayaan yang saling membantu tanpa mengandung unsur pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Sebagaimana dalam firman Allah: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Q.S. Al-Maidah ayat 2). Ayat ini menekankan pentingnya saling menolong dalam hal kebaikan serta melarang mengambil harta orang lain, terutama orang miskin, dengan cara yang tidak sah. Pesan tersebut menegaskan bahwa sikap tolong-menolong merupakan perintah Allah SWT agar praktik bermuamalah berjalan secara Islami dan selaras dengan nilai-nilai ajaran agama.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menegaskan bahwa penyaluran dana melalui akad Al-Qardh diperbolehkan dengan sejumlah ketentuan. Pertama, Al-Qardh merupakan bentuk pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang membutuhkan. Kedua, nasabah berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Ketiga, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperkenankan mengenakan biaya administrasi. Keempat, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta

jaminan apabila dianggap perlu. Kelima, nasabah diperbolehkan memberikan tambahan atau sumbangan secara sukarela kepada LKS, selama hal tersebut tidak dicantumkan dalam akad. Keenam, apabila nasabah tidak mampu melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang ditentukan, dan ketidakmampuan tersebut telah diverifikasi oleh LKS, maka lembaga memiliki pilihan untuk memperpanjang masa pengembalian atau melakukan penghapusan (*write-off*) atas sebagian maupun seluruh kewajiban. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan Al-Qardh tetap sejalan dengan prinsip syariah sekaligus memberikan kelonggaran bagi nasabah yang menghadapi kesulitan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme perhitungan pembiayaan Al-Qardh di Cibiru telah sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001. namun terdapat beberapa hal yang belum sejalan sepenuhnya dengan fatwa, khususnya terkait penetapan biaya administrasi dan penggunaan jaminan. BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) tidak mensyaratkan adanya jaminan maupun biaya administrasi karena akad Qardhul Hasan bersifat *tabarru'* (tolong-menolong) yang tidak berorientasi pada keuntungan. dasar kebijakan ini merujuk pada Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat.[12] Dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa pendayagunaan zakat di bidang ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif dan kewirausahaan, memperbaiki kesejahteraan mustahik, serta mendorong pemberdayaan komunitas mustahik berbasis wilayah dan potensi ekonomi lokal. Tujuan qardul hasan ini tidak mencari keuntungan.

Proses pengajuan, pertama-tama nasabah harus mencari 7-15 orang lainnya untuk membuat 1 kelompok dan menunjuk ketua kelompok, selanjutnya menyiapkan berkas (seperti Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga), Mengisi formulir pendaftaran, selanjutnya dari pihak BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) akan melakukan survei tempat usaha serta rumah nasabah, setelah itu pihak BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) mengadakan rapat terdiri dari 3 orang (Manajer, Admin dan Account Officer) membahas apakah pengajuan diterima apa tidak dan berapa besaran nominal pinjaman. Kemudian limit tenor yang diberikan pihak BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) mulai dari Rp.750.00 (tujuh ratus lima puluh ribu) hingga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). untuk Jaminan dan biaya administrasi pada akad qard ini tidak ada, karena dana qard ini berasal dari Zakat, Infaq, dan sedekah (ZIS) yang sesuai Ijtima' ulama, zakat berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelaksanaan pembiayaan Al-Qard di BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) sudah berjalan sesuai prosedur, dimulai dari pengajuan awal, pemenuhan persyaratan, hingga evaluasi akhir yang menentukan apakah permohonan diterima atau ditolak. apabila pengajuan disetujui, pihak BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) akan memberikan konfirmasi dan menyalurkan dana Al-Qard kepada nasabah tanpa mekanisme bagi hasil. Dalam hal biaya administrasi dan jaminan, BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) tidak mengenakan keduanya, melainkan menerapkan sistem tanggung renteng, di mana seluruh anggota kelompok menanggung risiko apabila salah satu anggota gagal membayar. pelunasan dilakukan dalam rentang waktu 30 hingga 40 minggu, sesuai kesepakatan kelompok. nasabah yang disiplin pembayaran dapat mengajukan pembiayaan berikutnya. selain itu, pihak BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) terus aktif memperluas jangkauan penerima manfaat, khususnya bagi UMKM yang sangat membutuhkan tambahan modal, seperti pedagang kaki lima, sehingga program ini tidak hanya membantu kelangsungan usaha tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian penelitian ini. Rasa hormat dan terima kasih ditunjukkan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, serta pembimbing penulis pada mata kuliah Metode Penelitian tahun 2025, Dr. Jaenudin M.Ag. dan Dr. Dian Herdiana S.I.P. Nasihat bijak dan motivasi tanpa henti dari beliau-beliau ini sangat berarti bagi penulis. Selain itu, penulis juga sangat terbantu oleh pihak BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD), yang telah bersedia berbagi wawasan dan pengalamannya melalui jawaban wawancara yang telah kami terima. Kepada keluarga dan sahabat, terima kasih atas doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Semoga segala budi baik yang telah diberikan dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat balasan setimpal.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Utami, “DI ACEH,” vol. 21, no. 2, pp. 155–163, 2020.
- [2] Undang-undang Fatwa DSN MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh,” *Fatwa DSN MUI*, pp. 1–4, 2001.
- [3] Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- [4] S. Iska, “Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Indonesia,” p. 4, 2014.
- [5] Y. Yulianto, “Qordhul Hasan: Upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Dalam Rangka Peningkatan nasabah Baitul Maal Wa Tamwil,” *Finans. J. Akunt. dan Perbank. Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 130–146, 2018, doi: 10.32332/finansia.v1i01.1197.
- [6] A. Gunawan, “Konsep Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah,” *Al Wadiah J. Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 86–99, 2024.
- [7] R. D. T. K., “Smart Dashboard: Akselerasi Bagi Pengembangan UMKM Syariah.” [Online]. Available: <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Smart-Dashboard-Akselerasi-Bagi-Pengembangan-UMKM-Syariah.aspx>
- [8] Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: kencana Perdana Media Group, 2013.
- [9] Komisi Fatwa MUI, “Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII B2 Tentang Hukum Penyaluran Dana Zakat dalam Bentuk Al-Qardh al-Hasan,” pp. 1–18, 2021, [Online]. Available: <https://fatwamui.com/storage/538/HUKUM-PENYALURAN-DANA-ZAKAT-DALAM-BENTUK-AL-QARDH-AL-HASAN.pdf>
- [10] M. N. Yasin, *Hukum ekonomi Islam: geliat perbankan syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- [11] Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Pers, 2017. [Online]. Available: <http://repo.darmajaya.ac.id/3891/1/Teori Hukum Ekonomi Syariah by M. Cholil Nafis %28z-lib.org%29.pdf>
- [12] BPK, “Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat,” 2018.